



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Prof. Dr. I.G.N.G. NGOERAH**

---

KEPUTUSAN BERSAMA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN DIREKTUR  
UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Prof. Dr. I.G.N.G. NGOERAH

NOMOR : 445/126/RSUD/TAHUN 2023  
NOMOR : 720/UN14.2.2/HK/2023  
NOMOR : HK.02.03/SK.0.XVII.4.3.1/2064/2023

TENTANG

PENETAPAN PENDANAAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
UDAYANA DI RSUD KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi Kedokteran Universitas Udayana, perlu didukung dengan pendanaan yang memadai;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Pendanaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di RSUD Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor 324 A tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang Digunakan Sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan Dan Rasio Jumlah Dosen Dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Prof. Dr. I.G.N.G. NGOERAH TENTANG PENETAPAN PENDANAAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
- Kesatu : Penetapan Pendanaan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di RSUD Kabupaten Karangasem, dimana perhitungan satuan biaya pendidikan sesuai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pendanaan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terdiri dari:
1. Insentif
    - a. Insentif Penguji;
    - b. Insentif Pendidik Klinik;


## 2. Institusional Fee

- a. Biaya masuk retribusi kepaniteraan;
- b. Administrasi;
- c. Sewa Lahan;
- d. Insentif;
- e. Bahan Habis Pakai dan ATK


- Ketiga : Penetapan pendanaan penyelenggaraan pendidikan disusun berdasarkan biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan yang kemudian berkoordinasi dengan unit teknis serta unsur pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan profesi dokter yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama tiga tahun, dan akan dilakukan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari sebelum masa berlaku habis terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : KARANGASEM  
PADA TANGGAL : 17 Januari 2023

Direktur Utama  
RSUP Prof. dr. I. G. N. G. Ngoerah

  
dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes  
NIP. 196504091995091 001

Direktur Rumah Sakit Umum  
Daerah Kabupaten Karangasem

  
dr. I GEDE YULIASENA, MM  
NIP. 19790730 200604 1 011

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Udayana

  
Dr. dr. KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH, M.Kes  
NIP. 19670122 199601 1 001

LAMPIRAN :

TENTANG : ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Satuan tarif konsultasi manajemen yang dikenakan adalah :


- a. Orientasi mahasiswa per orang dikenakan per satu kali kunjungan/praktek
- b. Orientasi mahasiswa per group/kelompok ( > 20 orang ) dikenakan biaya orientasi group mahasiswa
- c. Praktek klinik/umum/prakrin dikenakan per bulan per orang ( 1 sampai 15 hari dikenakan tarif setengah bulan, > 15 hari dikenakan tarif satu bulan )
- d. Ujian praktek dikenakan per satu kali ujian
- e. Bahan pakai habis yang dipergunakan untuk perlindungan diri (safety) dibawa langsung oleh yang bersangkutan

Rincian besaran tarif konsultasi manajemen adalah sebagai berikut :


No	Jenis Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Konsultasi		Tarif
		Rp.	Rp.	Utama	Pendamping	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	Orientasi Group Mahasiswa	250.000	100.000	100.000	50.000	500.000
2.	Orientasi Perorangan mahasiswa	25.000	10.000	10.000	5.000	50.000
3.	Praktek Klinik / Umum / Prakrin					
	a. Program Profesi	40.000	40.000	90.000		170.000
4.	Ujian Praktek					
	a. Program Profesi	15.000	70.000	70.000		155.000

DITETAPKAN DI : KARANGASEM  
PADA TANGGAL : 17 Januari 2023


Direktur Utama  
RSUP Prof .dr.I.G.N.G.Ngoerah

  
dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes  
NIP.196504091995091 001

Direktur Rumah Sakit Umum  
Daerah Kabupaten Karangasem

  
Dr. I GEDE JULIASENA, MM  
NIP.19790730 200604 1 011

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Udayana

  
DR. dr. KOMANG JANUARTHA PUTRA PINATIH, M.Kes  
NIP. 19670122 199601 1 001